

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 140/7/I/2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

- Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101 ;
5. Peraturan Desa Pereng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pereng Tahun 2019 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
b. Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK ;
c. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan 21 Maret 2027.

Ditetapkan di Pereng
pada tanggal 20 Januari 2025
KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Mojogedang;
5. Ketua BPD Desa Pereng;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 140/ /I/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA PERENG
KECAMATAN MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

NO.	NAMA/TEMPAT,TGL LAHR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Ny. Desi Sriyanto,S.Pd/Kra, 08-12-1990	Ketua
2	Siti Wahyuni/Kra, 14-06-1983	Wakil Ketua I
3	Ninuk Sugiyatmi,S.Pd/Kra, 25-08-1975	Wakil Ketua II
4	Sugiyarti,S.Pd.AUD/Kra, 22-03-1978	Sekretaris I
5	Susilah,S.Pd/Klt, 04-04-1968	Sekretaris II
6	Amanah Amalia Desmita/Kra,02-12-1995	Sekretaris Pokja I
7	Herlina Mahayani,S.Pd.MSI/Srg, 10-03-1989	Sekretaris Pokja II
8	Surtiana/Kra, 03-04-1972	Ketua Pokja I
9	Sri Andarini/Kra, 27-12-1975	Wakil Ketua Pokja I
10	Haryanti/Kra, 19-07-1976	Sekretaris
11	Darsih/Kra, 08-03-1971	Anggota
12		Anggota
13	Tri Wijiati Murni Hastuti,S.Pd/ Kra, 03-11-1978	Ketua Pokja II
14	Fina Mega Yulia,S.Sos/Kra, 20-07-1993	Wakil Ketua Pokja II
15	Ngadiyem Diyah.AZ/Kra, 06-05-1979	Sekretaris
16	Sudarmi/Srg, 11-03-1975	Anggota
17	Sirih Suryani/Kra, 11-04-1972	Anggota
18	Ima Nurhayati/Kra, 03-12-1985	Ketua Pokja III
19	Nuryani/Kra, 27-08-1990	Wakil Ketua
20	Yuliyanti/Kra, 25-06-1973	Sekretaris
21	Siti Lestari/Kra, 23-07-1984	Anggota
22	Tutik Susilowati/Kra, 20-10-1993	Anggota
23	Mira Esti Rejeki.A.md.Keb/ Skh,28-03-1980	Ketua Pokja IV
24	Gini Yulastuti/Srg, 14-10-1975	Wakil Ketua
25	Hayun Kusriani/Grb,09-12-1974	Sekretaris
26	Maria Sulastri/Kra, 07-08-1972	Anggota
27	Sutarni/Kra, 15-05-1980	Anggota

KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO